



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

NOMOR :96/PDT/2012/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara

antara :-----

H. FADELAN, beralamat di Jl. Laksamana Martadaniata No. 970

RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;-----

Dalam hal ini di wakili Kuasa Hukumnya bernama 1. YAYAN RIYANTO, SH., 2. IMAM HIDAYAT, SH., 3. EKO APRIANA, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perum Bukit Cemara Tidar H4/15 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No : 268/PH/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /
Pembanding ;-----**

M E L A W A N

WALIKOTA MALANG Cq KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KOTA MALANG, Jalan Tugu No. 1 Kota Malang;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu 1. DWI RAHAYU, SH.,M.Hum., 2. SAPTO WIBOWO, SH., M.Hum., 3. Drs. WASTO, SH.,MH., 4. TABRANI, SH., M.Hum., 5. BAMBANG NURMAWAN, SH (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota malang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/
Terbanding ;-----**

PENGADILAN

TINGGI

tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

Berkas -----

Berkas perkara tanggal 17 Nopember 2011 No. 120/Pdt.G/2010/PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Juli 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Juli 2011 dalam register perkara No. 120/Pdt.G/2011/PN. Mlg. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang hak sewa tanah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur Surat Ijin Pemakaian Tanah Pengairan, yang terletak di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen setempat di kenal dengan Jalan Mayjen Panjaitan (sebelah Timur sekolah Sang Timur) Kota Malang seluas 190 meter persegi, yang di peruntukan untuk tempat usaha ;-----
2. Bahwa tanah tersebut kemudian oleh Penggugat di bangun kios kios untuk usaha kecil yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat kecil dan mengurangi pengangguran, maka oleh Penggugat di bangun kios sebanyak 20 (dua puluh) unit, ketika telah sampai berdiri 8 (delapan) unit kios dan 3 (tiga) unit yang belum selesai di bangun, kurang lebih tanggal 29 September 2010 tiba-tiba di segel oleh Tergugat untuk menghentikan pembangunan kios- kios tersebut;-----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 oleh Tergugat segel tersebut di buka dan perkaranya dinyatakan selesai sesuai Surat Perintah No.800/535.1/ 5.73.501/2011 yang di tanda tangani oleh Tergugat;-----
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2011 Penggugat mendapat surat Pemberitahuan Pembongkaran oleh Tergugat No. 644/792/35.73.501/2011 untuk membongkar sendiri kios kiosnya dan apabila tidak di laksanakan akan di bongkar paksa oleh Tergugat dengan biaya pembongkaran di tanggung Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Penggugat tidak merasa berbuat salah dan tidak pernah di periksa oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja atas dugaan pelanggaran terhadap apapun, maka Penggugat tetap diam dan tidak menanggapi Surat Pemberitahuan Pembongkaran tersebut untuk membongkar

sendiri -----

sendiri. Namun Penggugat telah pula mengirimkan surat Penjelasan atau bantahan atas surat dari Tergugat;-----

6. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2011 Penggugat mendapat Surat Peringatan Ketiga dari Tergugat No. 644/1542/35.73.501/20011, yang isinya mengingatkan kepada Penggugat untuk membongkar kiosnya yang berada di jalan Mayjen Panjaitan (sebelah Timur sekolah Sang Timur) kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang , karena bangunan kios milik Penggugat Tidak memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan, dan di beri tenggang waktu 14 hari sejak di keluarkan surat Peringatan oleh Tergugat untuk membongkar sendiri, dan jika tidak di laksanakan oleh Penggugat akan di bongkar paksa oleh Tergugat;-----

7. Bahwa Perbuatan Tergugat memberi Surat peringatan dan memerintahkan untuk membongkar sendiri kios - kios milik Penggugat di Jalan Mayjen Panjaitan (sebelah Timur sekolah Sang Timur) Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat karena Tergugat dalam suratnya tanggal 7 Maret 2011 telah menyatakan kasus dari Penggugat Telah selesai ;-----

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membongkar sendiri bangunan kios milik Penggugat yang berakibat Penggugat mengalami kerugian dengan menghentikan bangunannya, sehingga berakibat bangunan milik Penggugat terbengkalai serta banyak calon pembeli dan penyewa yang membatalkan untuk membeli dan menyewa kios kepada Penggugat, dan perasaan malu karena kiosnya dianggap bermasalah, sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil dan Moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

9. Bahwa setiap hari keterlambatan dari Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini sudah sepatutnya dikenakan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah perkara ini di putus dan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

10. Bahwa -----

10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada fakta - fakta dan bukti - bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) ;-----

Berdasarkan alasan-alasan gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat memerintahkan pembongkaran kios-kios milik Penggugat di Jalan Mayjen Panjaitan (sebelah Timur sekolah Sang Timur) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Pembongkaran kios-kios milik Penggugat di Jalan Mayjen Panjaitan (sebelah Timur sekolah Sang Timur) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menarik kembali Surat Tergugat yang isinya memerintahkan Pembongkaran kios milik Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Moril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dimana jumlah tersebut masih akan bertambah sepanjang perkara ini berjalan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

--

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;-----

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

A t a u ;

Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang adil

berdasarkan -----

berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan :-----
 - Surat Pemberitahuan Pembongkaran 13 April 2011 Nomor : 644/ 792/ 35.73.501/2011;-----
 - Surat Peringatan Pertama tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 644/ 1335/ 35.73.501/2011;-----
 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Kedua tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 644/ 1415/ 35.73.501/ 2011;-----

- Surat Peringatan Ketiga tanggal 12 Juli 2011 Nomor : 644/1542/ 35.73.501/2011; dan adalah sah menurut hukum ;-----

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat memerintahkan pembongkaran kios-kios milik Penggugat di Jalan Mayjen Panjaitan (sebelah Timur sekolah Sang Timur) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang adalah perbuatan sah menurut hukum;-----

4. Menghukum Penggugat Untuk melakukan pembongkaran kios-kios milik Penggugat di Jalan Mayjen Panjaitan (sebelah timur sekolah Sang Timur) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang dengan biaya pembongkaran ditanggung Penggugat;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau-----

Atau

Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak melakukan jawab-jawab, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 20 Oktober 2011, dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 November 2011, dan untuk menyingkat uraian putusan maka gugatan dan jawaban serta jawab-jawabnya, dan juga segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Nopember 2011 No.120/Pdt.G/2011/PN.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Nopember 2011 No.120/Pdt.G/2011/PN.Mlg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang oleh Jurusita Pengadilan Negeri ;-----

TENTANG -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding, untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 02 Nopember 2011, Nomor. 83/ Pdt.G/2011/ PN.Mlg, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 120/Pdt.G/2011/PN.Mlg dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Penggugat/Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Khususnya Pasal 134 HIR Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Nopember 2011, Nomor : 120/Pdt.G/2011/PN.Mlg, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum -----
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **11 APRIL 2012**, oleh kami **H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, SH** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Maret 2012 Nomor. 96/Pdt.Pen/2012/PT.Sby dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

. **ABDUL KADIR, SH.**

H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.,MH.

2. **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH.

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)